

SKRIPSI



KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMANFAATAN FASILITAS
UMUM OLEH PEDAGANG KAKI LIMA
DI KABUPATEN JEMBER

DENNY KURNIAWAN
NIM 020710101053

5

Aasal :	Hadiah Pembelian	Klase 381.18. KUR K
Terima Tgl :	21 FEB 2007	
No. Induk :		
Pengkatalog :		

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
2007

MOTTO

Dont ask what your country can give to you, but ask what you can give to your country

(Ronald Reagan)

...ada dua jenis keberhasilan salah satunya adalah keberhasilan yang sangat langka yang hinggap kepada orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk, melakukan apa pun yang orang lain tidak bisa lakukan karena tidak mempunyai kemampuan, itulah para jenius...

(Theodore Roosevelt)

...reality is life and life is here.

(If I Know, Helloween)

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMANFAATAN FASILITAS
UMUM OLEH PEDAGANG KAKI LIMA
DI KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk
Melengkapi Program Studi Ilmu Hukum dan
Mencapai gelar sarjana**

**DENNY KURNIAWAN
NIM 020710101053**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER**


2007

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 31 JANUARI 2007

Oleh :

Pembimbing



Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.

NIP 131 601 508

Pembantu Pembimbing



Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H.

NIP 132 164 568

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

Kajian Yuridis Tentang Pemanfaatan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Hukum Universitas

Oleh :

DENNY KURNIAWAN

020710101053

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 131 601 508**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H, M.H.
NIP. 132 164 568**

**Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**



**Kopong Paron Pius, S.H.,S.U.
NIP. 130 808 985**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 31


Bulan : Januari

Tahun : 2007

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua



H. Arie Sudjatno, S.H.
NIP. 130 368 777


Sekretaris



Hidajati, S.H.
NIP. 130 781 336

Anggota Penguji

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 131 601 508



Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 132 164 568



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

Kajian Yuridis Tentang Pemanfaatan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Hukum Universitas

Oleh :

DENNY KURNIAWAN

020710101053

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.
NIP. 131 601 508**

**Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.
NIP. 132 164 568**

**Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**



**Kopong Paron Pius, S.H.,S.U.
NIP. 130 808 985**

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Al-hamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "*Kajian Yuridis Tentang Pemanfaatan Fasilitas Umum Oleh Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember*". Karya tulis ilmiah ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan perdata, Fakultas Hukum, Universitas Jember.


Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada terhingga atas bimbingan, bantuan, dan pelayanan yang diberikan demi kelancaran penyelesaian karya ini, terutama kepada :

1. Bpk Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum, Universitas Jember,
2. Pembantu Dekan Fakultas Hukum, Universitas Jember,
3. Bpk Mardi Handono,S.H.,M.H, selaku Ketua Jurusan Perdata Fakultas Hukum, Universitas Jember,
4. Dr. Dominikus Rato,S.H.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing yang membimbing dan pengarahan hingga terselesainya Skripsi ini;
5. Ikarini Dani Widiyanti,S.H.,M.H. selaku Pembantu Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dengan meluangkan waktu dan pikiran hingga terselesainya skripsi ini;
6. Bpk. H. Arie Sudjatno,S.H., dan Ibu Hidajati,S.H. selaku para Penguji, atas 'diskusi' yang tiada banding;
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang telah mencurahkan segenap ilmu yang bermanfaat;
8. Kepala Tata Usaha beserta Staf Tata Usaha di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapakku Boimin Kusyari Dan Ibundaku Aslamiah yang telah memberikan segalanya dan tak ternilai harganya
10. Kakakku Tercinta Dewi Ika Susantin yang selalu menyayangiku

11. Adekku "Phien" setia menemaniku kemana serta memberikan dorongan moril hingga skripsi ini bisa terselesaikan
12. Adekku andre "Bank Chris"
13. Sahabat-sahabatku sepadepokan antara lain Feriantao krismandana "WE-WE" Indra"Pendekar Indro",Danny "Ponky" dan Dannis swara
14. Temen-temen "MABES", Dedi, Yasin, Dika, Dwi, Dikki, dan semuanya
15. Bapak dan mas kompleks kaliurang: Mas Taufik, Pak Putut, Pak Suhaeri "Bozz",Pak Saden, Muhtar dan lainnya
16. Temen-temenku Padepokan Jong-ma beserta semua penghuni didalamnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu
Dan semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Jember, 02 Februari 2007

Penulis



RINGKASAN

Permasalahan yang biasanya banyak timbul dikota-kota besar adalah masalah pedagang kaki lima. Sering kita lihat di semua media massa masalah pedagang kaki lima seakan-akan tidak ada putus-putusnya dan sepertinya masalah pedagang kaki lima dirasa sangatlah sulit untuk diselesaikan. Tapi memang begitulah keadaannya, masalah pedagang kaki lima memang merupakan permasalahan sosial yang struktural dan saling terkait antara masalah yang satu dengan masalah yang lain. Permasalahan pedagang kaki lima juga merupakan salah satu permasalahan yang melanda Kabupaten Jember, dikabupaten permasalahan pedagang kaki lima juga merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota Jember yang harus diselesaikan karena pedagang kaki lima sudah mengganggu ketertiban, keamanan, keindahan dan kelestarian kota.

Akan tetapi apakah permasalahan ini memang merupakan permasalahan yang tidak mungkin diselesaikan, apakah permasalahan pedagang kaki lima bisa terselesaikan dengan jalan penegakan hukum secara tegas oleh pihak pemerintah, setelah diteliti hal itu juga bukan merupakan langkah yang bisa menyelesaikan permasalahan pedagang kaki lima karena juga diperlukan penyelesaian yang mengacu pada pendekatan-pendekatan yang bersifat sosial karena tidak selamanya hukum itu bisa menjawab permasalahan hukum yang ada, karena hal itulah maka penulis mencoba menelaah dan menganalisis mengenai permasalahan pedagang kaki lima.

Penulis mencoba menganalisis permasalahan pedagang kaki lima dengan melakukan pendekatan normatif, melalui pendekatan ini penulis melakukan analisis mulai dari mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, setelah itu dilakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan jika sekiranya dipandang punya relevansi juga bahan-bahan non hukum dan dilanjutkan dengan melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan lalu menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang

menjawab isu hukum dan yang terakhir memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Bahan hukum primer yang dipakai dalam skripsi ini adalah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember, Keputusan Bupati Nomor 02 Tahun 1997 Tentang Pengaturan Dan Penertiban Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima. Dan bahan hukum sekunder yang dipakai adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kagunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam petunjuk kearah mana penulis melangkah. Melalui bahan hukum yang telah diperoleh maka penulis mencoba menganalisis mengenai permasalahan tentang pedagang kaki lima setelah itu penulis mencoba mmemberikan kesimpulan atas permasalahan yang timbul.

Permasalahan pedagang kaki lima dapat diselesaikan dengan jalan adanya peran serta dari semua pihak baik dari pihak Pemerintah dan adanya kesadaran hukum dari pihak pedagang kaki lima sendiri untuk selalu taat hukum sehingga kegiatan usahanya tidak menggagu ketertiban dan keamanan umum serta yang terkhir juga harus ada peran serta dari masyarakat untk ikut andil dalam penyelesaian masalah ini bukan malah memperkeruh masalah ini.


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PRASYARAT	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	vi
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	vii
RINGKASAN	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan	6
1.4.1. Tujuan Umum	6
1.4.2. Tujuan Khusus	6
1.4.3. Manfaat Penulisan	6
1.5 Metode Penulisan	7
1.5.1. Pendekatan Masalah	7
1.5.2. Sumber Bahan Hukum	8
1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.5.4. Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	11
2.1 Fakta	11
2.2 Dasar Hukum	12
2.3 Landasan Teori	15

	Halaman
BAB 3. PEMBAHASAN	22
3.1 Pengaturan Tempat Usaha Para Pedagang Kaki Lima Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Jember	22
3.2 Konsekuensi Yuridis Terhadap Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima Dengan Adanya Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1988	31
3.3 Upaya-upaya Penyelesaian Permasalahan Mengenai Pedagang Kaki Lima Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kabupaten Jember	35
BAB 4. KESIMPULAN DAN SARAN	40
5.1 Kesimpulan	40
5.2 Saran	41
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- 1 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Jember Nomor 06 Tahun 1988 Lampiran I**
- 2 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember
Nomor 02 Tahun 1997 Lampiran II**





BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan adalah rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Pembangunan nasional yang dilakukan disuatu negara mempunyai dampak positif dan negatif, disatu pihak terdapat kemajuan didapat dari proses pembangunan nasional, di lain pihak terdapat ketimpangan-ketimpangan akibat proses pembangunan tersebut.

Di Indonesia umumnya memberikan prioritas pada pembangunan ekonomi. Hal ini didasarkan pada harapan yaitu selain pendapatan nasional dan pendapatan perkapita, namun juga diharapkan pemerintah bisa meningkatkan produksi didalam sektor ekonomi sehingga bisa menyerap tenaga kerja dalam negara ini. Hal ini menandakan terjadinya urbanisasi dari desa ke kota, sebab pembangunan dan perkembangan ekonomi yang mengutamakan proses industrialisasi baru dimungkinkan terlaksana di daerah perkotaan saja. Namun permasalahan yang lain yang timbul adalah daerah perkotaan dirasa belum mampu menerima dan menampung penawaran tenaga kerja, sehingga hal ini akan berlanjut kepada terciptanya angkatan tuna wisma dan tuna karya. Mereka-mereka yang belum memiliki pekerjaan mencari jalan bagaimana cara menyambung hidup.

Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dikatakan bahwa :

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Akhirnya sebagian dari mereka yang memiliki modal seadanya mulai menyambung hidup dengan cara berdagang kecil-kecilan yang lazim disebut Pedagang Kaki Lima, pengertian Pedagang Kaki Lima menurut Peraturan Daerah Dati II Jember No. 06 tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Dati II Jember, pedagang kaki

lima adalah semua pedagang penjual jasa yang menjalankan usahanya mempergunakan jalan umum atau trotoar atau tempat-tempat yang dipergunakan untuk kepentingan umum.

Pedagang kaki lima pedagang kaki lima biasanya beroperasi pada atau tempat-tempat yang dekat dengan kompleks pertokoan, tempat keramaian, atau tempat lalu lintas orang banyak dengan tujuan mendekati pembeli. Usaha yang dijalankan pedagang kaki lima tersebut masuk dalam kategori mengganggu ketertiban umum, maka pemerintah Kabupaten Jember mengadakan usaha penertiban dan pembinaan terhadap mereka. Tetapi usaha ini sering tidak mendapat perhatian dan cenderung dilanggar oleh pedagang kaki lima, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Mereka tetap berjualan di tempat yang strategis untuk mendapat pembeli sebanyak-banyaknya, yang sebenarnya oleh Pemerintah Kabupaten Jember tempat tersebut merupakan tempat yang dilarang untuk digunakan sebagai tempat berjualan.

Pedagang kaki lima merupakan persoalan yang tidak dapat diselesaikan begitu saja. Tetapi untuk mengikuti perkembangan jaman dan perbaikannya, maka permasalahan pedagang kaki lima memerlukan pengaturan dan pembinaan terus-menerus yang dalam hal adalah pihak Pemerintah Daerah dan pihak Kepolisian. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah (Perda), yang khususnya mengatur tentang pengaturan tempat usaha dan pembinaan pedagang kaki lima. Pembuatan Peraturan Daerah ini bagi Pemerintah Daerah adalah untuk menciptakan kepastian hukum atas tempat yang dipergunakan oleh pedagang kaki lima dan untuk menjamin agar semua kegiatan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima sesuai dengan Peraturan yang ada serta bisa tercapainya tujuan yang diinginkan.

Guna menghasilkan kota yang bersih, tertib, dan sehat memang perlu diperhatikan hal-hal diatas. Kota yang simpang siur dengan tempat-tempat pedagang kaki lima yang tidak beraturan, dalam artian tidak pada tempatnya dan terpencar-pencar diseluruh wilayah kota, tentunya akan menimbulkan banyak sekali masalah, mulai dari pencemaran lingkungan, terganggunya ketertiban lalu lintas, dan sulitnya untuk mengkoordinasikannya.

Daerah Tingkat II Kabupaten Jember juga mempunyai permasalahan yang sama dengan daerah perkotaan yaitu tentang masalah pedagang kaki lima. Walaupun tak separah seperti yang terjadi di kota besar. Ketidaktertiban akan tempat usaha adalah masalah pokok yang terjadi di Kabupaten Jember, sehingga hal ini tidak saja mengganggu ketertiban umum tetapi juga mengganggu ketertiban lalu lintas dan merusak keindahan kota.

Untuk menghindari kerusakan keindahan kota, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember telah menyebutkan sebagian lokasi dan ketentuan waktu yang diperbolehkan bagi pedagang kaki lima untuk menjalankan usahanya tapi para pedagang kaki lima tetap saja melakukan pelanggaran, mereka tetap saja ada yang berjualan ditempat-tempat yang jelas-jelas dilarang oleh Pemerintah Daerah.

Hubungannya dengan latar belakang permasalahan pedagang kaki lima dalam pembinaan dan pengaturan tempat usaha, perlu adanya pelaksanaan Perda secara murni dan konsekuen yang mencakup tentang pelaksanaan pidana ataupun denda yang dikenakan bagi pelanggar ketentuan Perda tersebut. Namun, di Kabupaten Jember selama ini penerapan sanksi terhadap pelanggar Perda ini hanya sampai pemeriksaan di tingkat kepolisian dan penarikan denda saja pelanggarnya, jadi disini sanksi dan sifat pelanggaran tersebut hanya bersifat laporan dan penyimpangan Perda tersebut hanya bersifat pelanggaran dan bukan kejahatan.

Problematika pedagang kaki lima ini akan terus menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Jember. Persoalan Pedagang Kaki Lima merupakan persoalan struktural yang berkaitan dengan persoalan sosial lainnya. Penanganan Pedagang Kaki Lima yang dilakukan secara parsial bisa memunculkan persoalan baru yang jauh lebih rumit. Pola penanganan Pedagang Kaki Lima yang ada di perkotaan hendaknya tidak menggunakan kepentingan politik sesaat karena tidak sebanding dengan efek yang ditimbulkannya. Penekanan terhadap tata ruang kota yang indah dan teratur juga harus mempertimbangkan kesejahteraan kaum pinggiran. Karena itu, dibutuhkan penanganan yang berbasis kesejahteraan rakyat dan yang berkeadilan.

Pedagang kaki lima menjadi fenomena perkotaan dan permasalahan yang dimunculkan oleh permasalahan lain yakni persoalan kemiskinan. Karena Pedagang kaki lima timbul dari upaya kaum miskin guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Adapun salah satu upaya yang hendaknya diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jember adalah menyediakan lokasi yang khusus dan tidak mengganggu ketertiban umum sehingga para pedagang kaki lima bisa mempunyai tempat usaha yang teratur, rapi, dan indah

Namun ada fenomena yang menarik dalam permasalahan pedagang kaki lima ini. Yakni, walaupun pemerintah mengetahui secara terang-terangan bahwa banyak pedagang kaki lima yang berjualan di tempat-tempat dan fasilitas umum yang dilarang tetapi pemerintah tidak secara tegas melakukan penertiban dan bahkan pemerintah menarik retribusi atau apapun namanya, sehingga disini terkesan pemerintah hanya mau mengambil retribusinya saja tanpa memperhatikan perlindungan hukum bagi si pedagang kaki lima. Sehingga apa yang terjadi akibat fenomena ini banyak terjadi perlawanan terhadap penertiban-penertiban yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

Permasalahan lain yang menarik dalam masalah pedagang kaki lima adalah adanya dua kepentingan yang berbeda dan masing-masing kepentingan itu harus sama-sama dilindungi. Satu sisi adanya kepentingan dari pedagang kaki lima itu sendiri karena mereka memerlukan keamanan dalam melakukan usahanya lewat usahanya itulah mereka menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tetapi disisi lain juga ada kepentingan para pengguna jalan yang juga harus dilindungi karena trotoar yang dipakai oleh pedagang kaki lima merupakan hak dari pejalan kaki. Jika terjadi kecelakaan yang menimpa pedagang kaki lima maka siapakah yang patut disalahkan dan siapa yang wajib bertanggung jawab atas hal ini. Hal ini sangatlah menarik, dimana ada dua kepentingan dan kedua kepentingan itu menyangkut kepentingan orang banyak sehingga hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Jember untuk bisa mencari jalan keluar yakni disatu sisi pedagang kaki lima bias merasa aman dalam melakukan usahanya namun juga disisi lain para pejalan kaki bisa memperoleh

haknya yaitu trotoar yang biasanya dirampas secara tidak langsung oleh pedagang kaki lima

Hal inilah yang menarik penulis untuk mengungkapkan dalam bentuk tulisan yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PEMANFAATAN FASILITAS UMUM OLEH PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN JEMBER”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul skripsi dan uraian latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pengaturan tempat usaha terhadap pedagang kaki lima sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Jember ?
2. Apakah konsekuensi yuridis dengan adanya Peraturan Daerah yang telah diberlakukan dalam hal pengaturan tempat usaha bagi Pedagang Kaki Lima ?
3. Upaya-upaya apa saja yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Jember guna penyelesaian permasalahan tentang tempat usaha bagi Pedagang Kaki Lima ?

1.3. Ruang Lingkup

Sesuai dengan judul skripsi ini, diuraikan dengan batasan atau ruang lingkup materi skripsi ini yang akan dibahas. Hal ini dilakukan bertujuan untuk membatasi dan menghindari adanya penyimpangan dari permasalahan yang akan dibahas, dan disamping itu juga guna menghindari pelebaran permasalahan dan pembahasan yang nantinya akan ditulis dalam skripsi ini sehingga diharapkan tujuan skripsi ini akan tercapai.

Ruang lingkup penyusunan skripsi ini adalah bidang hukum perdata, karena berkaitan dengan perlindungan kepentingan-kepentingan dan hak-hak yang dimiliki oleh pedagang kaki lima dan juga mengenai penerapan denda atau sanksi yang nantinya akan dikenakan bagi pelanggar Ketentuan Peraturan Daerah.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teori yang diperoleh selama studi dengan membandingkan antara ilmu yang didapat di bangku kuliah dengan praktek di lapangan.
2. Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian tugas syarat-syarat yang dipergunakan guna meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Untuk menyumbangkan pemikiran pada masyarakat pada umumnya dan segenap mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya agar dapat dijadikan bahan acuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk Menganalisis tentang penerapan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 1988 yang berkaitan dengan pengaturan tempat usaha bagi pedagang kaki lima.
2. Untuk untuk menganalisis tentang konsekuensi yuridis terhadap pedagang kaki lima dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember
3. Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam melakukan pembinaan terhadap para pedagang kaki lima, apakah sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

1.4.3. Manfaat Penulisan

1. Diharapkan dengan adanya skripsi ini dapat bermanfaat dalam kebijaksanaan yang berhubungan dengan pedagang kaki lima;
2. Diharapkan memberikan pandangan terhadap penyelesaian permasalahan menyangkut pedagang kaki lima

1.5. Metode Penulisan

Penyusunan skripsi ini bersifat ilmiah maka, selalu diperlukan adanya metode penulisan. Metode Ini merupakan suatu prosedur atau rangkaian cara yang sistematis untuk menggali kebenaran sehingga dapat menghasilkan suatu karya ilmiah dan dalam skripsi ini digunakan metode normatif dalam melakukan pembahasan

Adapun metode atau rangkaian cara mulai dari mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan, setelah itu dilakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan jika sekiranya dipandang punya relevansi juga bahan-bahan non hukum dan dilanjutkan dengan melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan lalu menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan yang terakhir memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Langkah-langkah ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu hukum yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian akademis (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 171)

1.5.1. Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut. Peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*case Approach*), pendekatan Historis (*historical approach*), dan pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93)

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*). Yang dimaksud dengan pendekatan Undang-undang adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Karena penulis mencoba mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu Undang-undang dengan Undang-undang lainnya atau antara Undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 93)

1.5.2. Sumber Bahan Hukum

Dalam setiap penelitian hukum tidak dikenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan beberapa preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sedangkan sumber-sumber penelitian hukum dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 141)

Ada dua bahan hukum yang dipakai dalam penulisan skripsi, karena kedua bahan hukum itu dipandang perlu guna menunjang sempurnanya penulisan skripsi ini. Bahan hukum yang dipakai adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yang terutama bukanlah putusan peradilan yurisprudensi, melainkan perundang-undangan dan Peraturan Daerah. Untuk bahan hukum primer yang berupa Perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Karena semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar tersebut. bahan hukum primer selanjutnya adalah Undang-Undang. Undang-Undang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sejalan dengan Undang-Undang, untuk tingkat daerah adalah Peraturan Daerah yang juga mempunyai daya otoritas yang tinggi untuk tingkat daerahnya karena dibuat oleh Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan bahan hukum primer yang otoritasnya dibawah Undang-Undang adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan suatu Badan atau lembaga suatu Negara sebagaimana disebutkan didalam pasal 7 (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan untuk tingkat daerah, Keputusan Kepala Daerah mempunyai otoritas yang lebih rendah dibandingkan PERDA. Bahan hukum primer disamping Perundang-Undangan yang memiliki otoritas adalah Putusan Pengadilan. Putusan Pengadilan merupakan konkretisasi dari Perundang-Undangan. Putusan Pengadilan inilah sebenarnya yang merupakan *law in action*. (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 142)

Dalam skripsi ini digunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 , Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember, Keputusan Bupati Nomor 02 Tahun 1997 Tentang Pengaturan Dan Penertiban Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima . Bahan hukum primer kemudian dianalisis, dikembangkan, dibandingkan dan diuji untuk memperoleh kebenaran pengetahuan secara teoritis dan ilmiah. Kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk mengembangkan jawaban atas pokok permasalahan dari penyusunan skripsi ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kagunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada penulis semacam petunjuk kearah mana penulis melangkah.

Adapun bahan hukum sekunder yang dipakai adalah buku-buku kepustakaan, serta literatur-literatur yang dijadikan landasan teori untuk penulisan skripsi dan data yang lain yang ada hubungannya dengan materi ini.

1.5.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Sebagai langkah awal, dilakukan kajian terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun yang termasuk bahan hukum primer adalah perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim

Langkah selanjutnya adalah melakukan kajian terhadap bahan hukum sekunder, yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 141)

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum menjadi bagian penting dalam penulisan skripsi ini, dengan cara mengkaji dan mengolah bahan hukum yang telah diperoleh oleh penulis sehingga mendapat kesimpulan yang tepat sesuai harapan yang ingin dicapai dalam pembuatan skripsi. Bahan hukum dianalisis dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu memperoleh gambaran singkat tentang posisi yuridis dari kasus yang ada didasarkan atas suatu analisa yang diuji dengan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku.

Hasil analisis itu selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode *deduktif* yaitu menarik kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus, dapat ditarik pula sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.

BAB II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Pedagang kaki lima yang masih merupakan faktor informal yang ada di Kabupaten Jember, hal ini merupakan permasalahan yang harus diselesaikan dan dicari jalan keluarnya karena hal ini merupakan permasalahan yang struktural dan terkait dengan permasalahan yang lain.

Berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Jember yakni Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Jember Nomor 06 Tahun 1988 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Jo Surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 02 Tahun 1997 Tentang Pengaturan dan Penertiban Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima. Keputusan ini mengatur dan menertibkan kegiatan usaha pedagang kaki lima untuk menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, dan keamanan dalam wilayah Kota Administratif Jember.

Sedangkan menurut Surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 02 Tahun 1997 Tentang Pengaturan dan Penertiban Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima tempat-tempat umum atau fasilitas umum yang dapat dipergunakan sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima adalah :

1. Jalan Syaman Hudi.
2. Jalan Untung Suropati
3. Jalan Dr. Wahidin.
4. Jalan Diah Pitaloka.

Sedangkan tempat-tempat umum atau fasilitas umum yang berada di sepanjang jalan Sultan Agung dilarang untuk dipergunakan sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima. Inti permasalahan dalam hal ini adalah para pedagang kaki lima tidak mudah diatur mengenai lokasi yang digunakan dalam melakukan usahanya sedangkan Pemerintah Kabupaten Jember telah berupaya untuk mengatur dan menertibkannya, namun dalam hal ini walaupun Pemerintah Kabupaten Tingkat II Jember mengetahui ada beberapa fasilitas umum seperti trotoar yang masih digunakan untuk berdagang oleh Pedagang Kaki Lima yang

tidak termasuk dalam tempat yang diijinkan seperti yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Jember Nomor 06 Tahun 1988 Tentang Pengaturan Tempat Usaha dan pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, tapi pemerintah tidak bertindak secara tegas malah Pemerintah Kabupaten Jember tetap menarik Retribusi atau apapun namanya (*Imparsial*, edisi XVII, 2004: 16).

Disamping hal diatas dalam permasalahan mengenai pedagang kaki lima tidak dapat dipungkiri juga bahwa adanya sikap tidak disiplin yang ditunjukkan oleh pedagang kaki lima itu sendiri yakni, mereka secara sewenang-wenang mengambil alih apa yang telah menjadi hak pejalan kaki, para pedagang kaki lima menempati trotoar-trotoar yang sesungguhnya adalah hak dari pejalan kaki yang secara tidak langsung dirampas oleh pedagang kaki lima, memang fenomena seperti ini merupakan permasalahan yang sulit sekali dan hal ini merupakan tugas dari penguasa khususnya Pemerintah Kabupaten Jember untuk mencari jalan keluar dari permasalahan tersebut namun harus juga didukung oleh partisipasi pedagang kaki lima untuk lebih bijak untuk tetap berdisiplin mematuhi peraturan-peraturan yang ada.

2.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini, yakni :

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a. Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidupnya

b. Pasal 28H

(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

- (2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
 - (3) Setiap orang berhak atas jaminan social yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
 - (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun juga.
- 2) Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
 - a. Pasal I huruf d
 - (1) Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonomi oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas desentralisasi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan badan legislatif daerah sedangkan Pemerintah Daerah merupakan badan eksekutif daerah
 - 3) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 06 Tahun 1988 Tentang Pengaturan Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember
 - a. Pasal 2
 - (1) Untuk menjaga ketertiban, keamanan, ketentraman dan kebersihan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, dilarang menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima, tanpa ijin Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (2) Ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini, hanya diberikan untuk penggunaan tempat-tempat atau fasilitas umum yang telah ditetapkan oleh Kepala daerah.
 - (3) Kepala Daerah dalam menetapkan tempat-tempat atau fasilitas umum dan atau bagiannya seperti tersebut diatas pada ayat (2) pasal ini mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban dan kebersihan lingkungan serta keadaan pasar.

b. Pasal 3

(1) Setiap pedagang kaki lima yang telah mendapat ijin untuk mempergunakan tempat usaha sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, harus bertanggung jawab terhadap keamanan, ketentraman, ketertiban, ekonomi, ketertiban dan menjaga kesehatan lingkungan pada tempat usaha maupun sekitarnya.

(2) Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut pengaturan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

4) Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 02 Tahun 1997 Tentang Pengaturan dan penertiban Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima.

a. Pasal 2

(1) Tempat- tempat umum atau fasilitas umum yang dapat dipergunakan sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima (PK-5) dari pukul 14.00 s/d pukul 05.00 BBWI adalah :

- a) Jalan Syamsudi
- b) Jalan Untung Surapati
- c) Jalan Dr. Wahidin
- d) Jalan Diah Pitaloka

(2) Sedangkan tempat-tempat umum atau fasilitas umum yang berada disepanjang Sultan Agung dilarang untuk dipergunakan sebagai tempat kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima (PK-5).

(3) Tempat- tempat umum atau fasilitas umum selalu yang tersebut dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat dipergunakan sebagai tempat usaha kegiatan Pedagang Kaki Lima (PK-5) mulai pukul 18.00 s/d pukul 05.00 BBWL.

b. Pasal 3

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima (PK-5) yang ingin melakukan kegiatan usaha terlebih dahulu harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Daerah dalam hal ini melalui Kepala Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.
- (2) Pedagang Kaki Lima (PK-5) yang ingin mendapatkan izin untuk menggunakan tempat usaha sebagaimana pada ayat (1) pasal ini, bertanggung jawab terhadap ketertiban, keindahan dan keamanan serta menjaga kesehatan lingkungan tempat usaha maupun sekitarnya.

2.3. Landasan Teori

Landasan teori yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah teori dari seorang tokoh dari amerika yang bernama Roberto Mangabeira Unger yang teorinya dikenal dengan nama Critical Legal Studies Movement (Gerakan Studi Hukum Kritik) yang lewat teori ini Roberto M. Unger ingin memperkenalkan dan menawarkan suatu teori baru tentang hukum yang berorientasi kepada teori sosiologi kritik. Teori ini lahir karena para ahli Amerika ingin mencari teori hukum alternatif karena mereka meranggapan teori hukum liberal tidak lagi memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan sosial, politik dan hukum yang timbul.

a. Latar Belakang lahirnya Gerakan Studi Hukum Kritik

Pada pertengahan Abad 20 (1970-an) di Amerika lahir suatu gerakan anti Perang Vietnam yang telah membawa dampak sosial politik pada masyarakat Amerika yaitu menurunnya kewibawaan Amerika di mata internasional, karena tentara Amerika banyak yang mati, hilang yang dikenal dengan *MIA*, trauma, dekadensi moral, merosotnya ekonomi yang berdampak pada pengangguran, penyalahgunaan obat-obatan/zat kimia dalam perang, dan sebagainya.

Pada tahun 1977 di Madison – Wisconsin, Amerika Serikat dilakukan sebuah pertemuan. Pertemuan ini dihadiri oleh tokoh-tokoh yang anti terhadap perang Vietnam dan dampak-dampaknya pada sisi kemanusiaan dan ekonomi. Dalam pertemuan ini berkumpul orang-orang yang terlibat dalam gerakan hak-

hak sipil dan kampanye anti perang Vietnam; para sarjana yang tertarik pada kritik terhadap ketimpangan tatanan sosial, dan pra praktisi hukum yang bergerak di bidang pelayanan kepentingan publik dan kaum miskin. Kelompok ini dipersatukan oleh suatu kesamaan kepentingan yaitu ketidakpuasannya terhadap tradisi pemikiran hukum *mainstream* (mapan dan dominan). Tradisi hukum atau *legal thought* yang *mainstream* itu adalah Hukum Liberal (*Liberal Legal Thought*), yang menurut mereka *legal thought* yang *mainstream* inilah telah sebagai pemicu atau penyebab kekacauan ini. Mengapa? Sebab, menurut mereka, *legal thought* yang *mainstream* ini telah tidak mampu (sebab telah ketinggalan zaman) menjelaskan pertanyaan pokok saat itu, serta tidak mampu menjawab dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial saat itu, terutama masalah hukum. Oleh karena hukum merupakan semangat sosial (*folkgeist*) yang melandasi semua perbuatan dan perilaku hukum, dan setiap aspek kehidupan diatur oleh hukum karena hukum bersifat lintas sektoral, maka hukum merupakan penyebab semua persoalan itu dan harus segera diganti, terutama landasan filosofis dan teoritiknya. Mereka berkumpul bukan hanya untuk mencari suatu alternatif pemikiran hukum baru akan tetapi lebih luas lagi dari itu yaitu pencarian masyarakat alternatif di masa depan.

Pertemuan pertama di Madison itu, walaupun belum banyak menarik minat para sarjana, namun mereka telah memberikan suatu landasan baru sebagai tonggak persemaian pemikiran dari Gerakan Studi Hukum Kritik. Menurut Duncan Kennedy (1979), mengatakan bahwa kebangkitan gerakan ini merupakan kebangkitan kaum inteligensia kiri Amerika Serikat dalam merenspons gejalak-gejalak sosial, sejaligus mencari jawabannya. Kelompok ini mengembangkan diskusi yang menyimpang dari wacana yang lazim dikembangkan dalam teori hukum liberal.

Dalam publikasi pertama mereka, *The Politics of Law: A Progressive Critique*, yang menandai kemunculan praktek diskursif mereka bersifat oposan terhadap teori hukum *mainstream*, teori hukum liberal. Menurut Harold J. Berman, seorang ahli sejarah hukum, bahwa ketidakpuasan yang dirasakan secara luas oleh kalangan hukum, bukan hanya terhadap tradisi pemikiran Hukum Barat

pada umumnya, tetapi juga berakar pada sesuatu yang lebih serius yaitu merebaknya suatu krisis yang sangat dalam dan luas pada tradisi Hukum Barat itu.

Krisis ini menyebabkan doktrin, postulat, sistem penalaran atau interpretasi hukum, dan seterusnya yang terdapat dalam tradisi Hukum Barat itu digugat dan dipertanyakan kembali relevansinya. Sementara jawaban terhadap gugatan atau krisis itu belum terwujud juga, yang pada akhirnya bermuara kepada ketidakpuasan yang telah dikemukakan di atas.

Oleh karena gerakan ini melakukan kritik terhadap aliran hukum mainstream (aliran atau ajaran hukum dominan dan sedang berkuasa), maka pada awalnya ia ditolak dan ditentang kehadirannya. Penolakan itu bukannya menyurutkan langkah para pengikutnya melainkan semakin bertambah banyak pengikutnya. Hal ini terutama disebabkan oleh publikasi-publikasi yang dilakukan mereka. Kritik yang paling pedas datang dari Paul Carrington, Dekan Duke of Law School. Carrington menuduh bahwa para pendukung GSHK ini mengajarkan nihilisme kepada para mahasiswanya. Selain Carrington yang menuduh nihilisme, seorang penentang lainnya adalah Owen Fiss. Fiss menuduh bahwa GSHK adalah penganut aliran negatisme. (Dominikus Rato, 2003: 1)

b. Pokok-Pokok Pikiran Gerakan Studi Hukum Kritis

Sebagaimana dikemukakan di awal tulisan ini bahwa GSHK lahir karena para ahli hukum Amerika ingin mencari teori hukum alternatif. Teori hukum liberal, tidak lagi memberikan kontribusinya pada pemecahan masalah sosial, politik, dan hukum saat itu, karena krisis yang terjadi itu disebabkan oleh Perang Vietnam. Dengan mengajukan teori alternatif terhadap pemikiran aliran hukum liberal, mereka juga berupaya untuk menjawab ketegangan-ketegangan sosial yang terjadi di Amerika saat itu, selain Perang Vietnam, juga masalah ras, pengangguran, dan sebagainya.

Seperti juga pendahulunya, American Legal Realism, GSHK melakukan kajian empirik terhadap hukum. Namun ada perbedaan antara keduanya, yakni: jika *American Legal Realism* (ALR) mengacu pada putusan-putusan hakim, daripada azas-azas atau doktrin hukum, maka GSHK melakukan pendekatannya dengan mengacu pada paradigma-paradigma ilmu sosial 'kiri' seperti Marxisme,

Frankfurt, Neo-Marx, dan Strukturalisme. Namun, hal ini tidak berarti bahwa GSHK merupakan kelanjutan atau pewaris dari aliran-aliran (madhhab-madhhab) itu. GSHK hanya menggunakan pendekatan paradigma ilmu sosial secara eklektis. Watak eklektisme gerakan ini memang diakui secara tersu terang oleh para pengikutnya.

Kajian yang menunjukkan kontinuitas antara ALR dengan GSHK dapat dilihat dari tulisan Debra Livingston dalam bukunya berjudul "*Round and Round the Bramble Bush: From Legal Realism to Critical Legal Scholarship*" (Livingston, 1982) dan Duncan Kennedy dalam artikelnya "*The Structure of Blackstone's Commentaries*" (1979). Sedangkan tinjauan orientasi teoritis GSHK dengan paradigma ilmu sosial ditulis oleh Alan Hunt dalam artikelnya yang berjudul "*The Theory of Critical Legal Studies*" (Hunt, 1995). Watak eklektisme gerakan ini oleh Mark Thusnet disebut *unholy trinity*, suatu sintesis dari tiga tradisi intelektual yaitu, semiologi, fenomenologi, dan Marxisme.

Tema pokok yang dikritik oleh GSHK terhadap teori hukum liberal yakni sendi-sendi teoritik, doktrin, postulat, dan azas-azas yang diperkenalkan dalam tradisi hukum liberal. Yang digugat oleh GSHK adalah doktrin-doktrin, azas-azas hukum, seperti netralitas hukum, otonomi hukum, dan pemisahan hukum dengan politik. Menurut para pengikut GSHK, doktrin dan azas hukum liberal itu hanyalah mitos belaka dan *false necessity*. Karena tidak seperti yang dikonstruksikan oleh teorinya, proses-proses hukum bekerja bukan di ruang hampa, tanpa nilai, melainkan ia bekerja dalam realitas yang tidak netral dan nilai yang ada di belakangnya adalah subjektif. Oleh karena itu, seperti diskriminasi ras dan gender, ketidakadilan, kemiskinan, penindasan, peperangan, pengangguran dipandang sebagai perilaku menyimpang yang berada di luar hukum. (Dominikus Rato, 2003: 3)

e. Kritik Gerakan Studi Hukum Kritik terhadap Pemisahan Hukum dengan Politik

Kebuntuan teori hukum liberal itu dikatakan disebabkan oleh karena teori hukum itu mengandung apa yang mereka tuduhkan, *incoherent*, *internally inconsistent*, dan *self-contradictory*. Sedangkan pada pandangan hukum liberal

(Altman, 1990) dikatakan bahwa yang memisahkan hukum dan politik (law politics distinctions) mengandalkan hukum itu dikonstruksi secara objektif, seperti yang diteorikan oleh Ronald Dworkin. Ronald Dworkin (1985) mengatakan bahwa *law is a based on objective decitions of principle, while politics depends on subjettive decitions of polity*. Inilah yang ditolak oleh GSHK. Mereka (GSHK) mengatakan bahwa tidak mungkin proses-proses hukum (apakah dalam membuat UU atau menafsirkannya) berlangsung dalam konteks bebas atau netral, agama, dan pluralisme politik. Tidak mungkin hukum dipisahkan dari konteks dimana ia esksis, dan bagi mereka teori tersebut merupakan bentuk penghindaran terhadap adanya latar belakang politik dan ideologis di baik putusan-putusan hakim dan undang-undang. Oleh karena itu, berbeda dengan kaum liberal, para penganut GSHK berpendapat bahwa hukum dikonstruksi sebagai *'negotiable, subjective, and policy-dependend as politics.'*

Selanjutnya kritik lebih tajam disampaikan oleh Unger (1975) yang menolak adanya pendapat bahwa hukum itu objektif dan netral. Ada dua alasan yang memperkuat argumentasi Unger seperti yang dikatakannya.

"First, procedure is inseperable from outcomes: every method makes certain legislatives choises more likely than others; second, each lawmaking system itself embodies certain values; it in corporates a view of how power ought to be distribute in the society and how conflicts should be resolved."

Dengan mengacu pada proses empiris pembuatan hukum, Unger menunjukkan betapa realistiknya teori pemisahan hukum dan politik. Analisis hukum yang hanya mementingkan pengkajian pada segi-segi doktrin trafiking sebagai salah satu bentuk *organized crime title* ini. Latar belakang filosofis dan intelektual terletak pada konsepsi hubungan individual pada masyarakat modernisme di mana wawasan subfersif mengenai diri sendiri dan masyarakatnya telah beredar luas dan mendalam. Akan tetapi, dari segi asal usul secara historis tentang kesadaran dari kualitas pribadi tak terbatas justru merupakan konsepsi yang terletak di pusat pandangan cita-cita: kekuatan keabadian diri untuk melampaui dunia imajinatif dan dunia yang terbatas yang dibangunnya. Gagasan

ini memperoleh arti yang lebih nyata dan bahkan lebih dalam oleh hubungannya dengan penataan kembali hubungan pribadi dan susunan kelembagaan.

Konsepsi modern tentang demokrasi berkisar dari yang sinistis sampai ke yang idealis. Pada pola idealistik terletak gagasan keyakinan terhadap kedaulatan rakyat, yang dikualifikasikan dengan kepentingannya sendiri oleh kebutuhan akan pergantian partai, jabatan pemerintah, dan kemampuan untuk menyelamatkan diri dalam masa peralihan dari demokrasi langsung ke demokrasi perwakilan. Pada gagasan yang sinistis (sarkasme) terdapat varian-varian gagasan demokratis bahwa klaim 'dapat dipenuhi dengan persaingan' yang sedang berlangsung di kalangan elit, selama pesaing kadang-kadang mempunyai kebutuhan untuk mengerahkan dukungan massa. Tetapi, semua versi cita-cita demokrasi masa kini sama-sama memiliki suatu inti minimum: pemerintah harus tidak jatuh menjadi tawanan terus-menerus dari satu faksi, betapapun luasnya faksi itu dapat didefinisikan sehingga mencakup kelas-kelas sosial, segment tenaga kerja, pihak-pihak yang menganut suatu pandangan, atau kategori kolektif yang mantap lainnya.

Pandangan umum minimalis atas keabsahan politik itu akan tidak ada artinya kalau tempat negara itu berdiri diorganisasikan berdasarkan sistem yang kaku dan mencolok atas pelapisan sosial dan pembagian masyarakat yang menetapkan peluang hidup bagi setiap pribadi. Atau, kelompok-kelompok dominan dalam pelapisan sosial itu akan mengubah negara menjadi instrumen mereka yang relatif pasif, atau negara itu, sekalipun otonom, akan jadi relatif marjinal terhadap organisasi sosial yang sesungguhnya. Jadi, standard minimum harus diperluas untuk memasukkan tuntunan bagi berbagai *fragmentasi* penting dan *hierarchie* sosial ini, perluasan standard ini tetap signifikan untuk menjadi samar. Suatu cara untuk menjadikan argumen internal menentang versi-versi demokrasi yang ada ialah dengan menilainya berdasarkan standard persyaratan kaum minimalis yang diperluas bagi negara dan masyarakat.

Ada tiga gagasan yang menggaris bawahi kegagalan demokrasi menurut pandangan kaum minimlais ini, yaitu: pertama, bentuk-bentuk organisasi ekonomi dan politik mapan yang relatif kecil (elit) menguasai syarat-syarat pokok

kemakmuran dan kesejahteraan kolektif dengan mengambil keputusan-keputusan investasi vital. Melalui gaya konstitusional yang menjadikannya sukar untuk memenangkan kekuasaan negara atau perubahan serius apapun, misalnya komitmen tentang perubahan bentuk kelembagaan pasar dan tempat pengendalian akhir atas langkah atau arah akumulasi. Lagi pula, ancaman reformasi yang paling jauh pun dapat dihadapi dengan perilaku penghentian penanaman modal atau pelarian modal ke luar negeri, yang berakibat krisis ekonomi atau hilangnya popularitas dalam pemilihan; kedua, menekankan arti penting bidang-bidang kehidupan organisasi, seperti pabrik, birokrasi, kantor, dan rumah sakit, tempat pelatihan atau sekolah, dan mengizinkan kekuasaan yang tidak menjadi sasaran pertanggungjawaban demokrasi efektif maupun yang sebenarnya mampu untuk dibenarkan sepenuhnya oleh dua alternatif yang jelas terhadap demokrasi: kontak bebas dan keharusan teknis yang buta. Untuk jangkauan ke depan benteng-benteng kekuatan swasta tetap terisolasi dari resiko pekcokan politik-kepartaian: mulai dari gaya "checks and balances" organisasi pemerintahan sampai tidak adanya cara pasar dan demokrasi yang mungkin diorganisasi secara bergantian memberi sumbangan ke kondisi isolasi itu. Jadi, pengalaman biasa kehidupan sosial mengungkapkan kebohongan janji-janji mengenai kewarganegaraan. (Dominikus Rato, 2003: 5).

Menurut teori Gerakan Studi Hukum Kritik hukum merupakan semangat sosial yang dilandasi semua perbuatan dan perilaku hukum, dan setiap aspek kehidupan yang diatur oleh hukum karena hukum bersifat lintas sektoral, maka hukum merupakan penyebab dari semua persoalan itu dan harus segera diganti terutama landasan filosofis dan teoritiknya. Teori ini menganggap teori hukum liberal yang memperkenalkan teoritik, doktrin, dan azas-azas hukum lainnya sudah kaku dan ketinggalan zaman sehingga tidak dapat memecahkan permasalahan sosial yang timbul dalam masyarakat sehingga diperlukan pendekatan yang mengacu kepada paradigma-paradigma ilmu sosial. Mengapa demikian, hal ini dikarenakan tidak mungkin proses-proses hukum berlangsung dalam konteks bebas, atau netral, agama, dan pluralisme politik. Dan tidak mungkin hukum dipisahkan dari konteks dimana dia eksist.



BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Pengaturan tempat usaha pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten Jember ternyata belum sesuai dengan peraturan Daerah yang ada yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Jember, Keputusan Bupati Nomor 02 Tahun 1997 Tentang Pengaturan Dan Penertiban Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima. Karena masih banyak penyimpangan-penyimpangan dan sikap tidak disiplin dari para pedagang kaki lima dan ditambah sikap tidak tegas dari Pemerintah Daerah Kabupaten Jember untuk menegakkan hukum yang ada.
2. Dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember pedagang kaki lima tetap menjadi sektor informal karena dalam Peraturan Daerah tersebut tidak memberikan peraturan tentang perlindungan hak-hak terhadap pedagang kaki lima namun yang diatur disana hanyalah mengenai pemberian izin tempat usaha dan pengaturan mengenai pembinaan terhadap pedagang kaki lima. dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 06 tahun 1988 hanya diatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perijinan tempat usaha bukan ijin usaha atau dengan kata lain bahwa dengan adanya izin tempat usaha maka saat itu juga izin usaha diberikan, padahal seharusnya tidak begitu. Sehingga pedagang kaki lima tetap menjadi bagian dari sektor informal.
3. Adapun upaya-upaya yang dapat diambil oleh Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelesaian permasalahan mengenai pedagang kaki lima :
 - a) Pemerintah Daerah Kabupaten Jember hendaknya bisa lebih meningkatkan dan menggalakkan secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam memasyarakatkan Peraturan Daerah yang berhubungan dengan masalah pedagang kaki lima serta dapat menampung aspirasi dari para pedagang kaki lima.

- b) Memberikan lokasi khusus kepada para pedagang kaki lima yakni ditempat tempat yang tidak mengganggu ketertiban, keamanan, dan keindahan namun juga merupakan tempat yang strategis sehingga tidak mematikan penghasilan pedagang kaki lima dan hal ini dapat dilakukan dengan cara membangun pusat perbelanjaan rakyat yaitu tempat penampungan pedagang kaki lima yang mudah dijangkau oleh pembeli dan menciptakan daya tarik terhadap pembeli
- c) memasang rambu-rambu peringatan pada tempat-tempat tertentu yang dilarang bagi pedagang kaki lima.
- d) Adanya partisipasi dari pedagang kaki lima sebagai warga Negara yang baik untuk turut menjaga dan menciptakan ketertiban, keamanan, dan keindahan dengan jalan berdisiplin mematuhi peraturan yang ada.
- e) Dengan memanfaatkan jaringan sosial yang ada diantara pedagang kaki lima dan Pemerintah Daerah, yakni dengan melibatkan orang-orang yang dianggap penting dalam jaringan sosial tersebut guna sebagai penghubung antara Pemerintah Daerah dan pedagang kaki lima.
- f) Dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah dengan meningkatkan taraf pendidikan bagi masyarakat

4.2. Saran

1. Kepada para pedagang kaki lima sebagai warga Negara yang baik hendaknya harus bisa menaati peraturan yang ada dengan jalan tetap memperhatikan ketertiban, keamanan dan keindahan, disamping itu juga harus memperhatikan hak pejalan kaki.
2. Diharapkan Kepada Pemerintah Kabupaten Jember lebih tegas dalam penegakan hukum yang ada dan diharapkan bisa memberikan lokasi yang tepat bagi pedagang kaki lima yakni lokasi yang tidak mengganggu keamanan, ketertiban, keindahan dan kelestarian kota tetapi juga harus memperhatikan pencaharian pedagang kaki lima.
3. Harus ada peran serta dari masyarakat guna penyelesaian masalah pedagang kaki lima. Sehingga semua pihak bisa tidak merasa dirugikan.

DAFTAR BACAAN

a. Buku

Alisjahbana, 2006. *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*. Edisi 1. Cetakan 1: Institut Teknologi Sepuluh November Press; Surabaya

Bayu Suningrat, 1990, *Pamong Praja Dan Kepala Wilayah*, Jakarta, Rineka Cipta

Bratakusuma, Dedy Supriyadi, Dadang Solihin, 2002, *Otonomi Daerah Penyelenggaraan pemerintahan*, PT Granedia Pustaka Utama; Jakarta

Ilhami, 1990. *Strategi Pembangunan Perkotaan Di Indonesia*, Cetakan 1. Usaha Nasional; Surabaya

Manullang, M, 1973, *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah*: Jakarta.

Marsono, 1999. *Himpunan Peraturan Tentang Pemerintahan Daerah*. Djambatan; Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki , 2006, *Penelitian Hukum* , Kencana; Jakarta

Wojowasito, S. 1972. *Kamus Bahasa Indonesia*. Shinta Darma; Bandung

b. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 06 Tahun 1988 Tentang Pengaturan Tempat Usaha Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember

Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 02 Tahun 1997 Tentang Pengaturan Dan Penertiban Kegiatan Usaha Pedagang Kaki Lima.

c. Surat Kabar, Majalah Dan Lain-lain

Affandi, M, 1989, *Laporan Penelitian Status Sosial Ekonomi Dan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima di Kotatip Jember*, Jember University Press; Jember

Dominikus Rato, 2003 *Rekonstruksi Teori Hukum Dalam Perspektif gerakan Studi Hukum Kritik Menurut Roberto Mangabeira Unger*, Jember.

Harian Jawa Pos (Radar Jember) Edisi 9 September 2006. "PKL Ngotot Buka 24 Jam"

Majalah Imparsial Edisi XVII tahun 2004. "POLITIK HUKUM PERDA PKL DI JEMBER"

Musmedi, D P, 1989, *Laporan Penelitian Peranan Lokasi Usaha Terhadap Tingkat Pendapatan Di Kota Administratif Jember*, Jember University Press; Jember

Nanik Istiyani, 1989, *Laporan Penelitian Tinjauan Tentang Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Pedagang Kaki Lima Di Kota Administratif Jember*, Jember University Press; Jember

d. Internet

Altavista, 30 November 2004. Sanggup Menjaga Kebersihan Tapi Bagaimana Soal Saluran Mampet ?. (harian Suara Merdeka edisi 30 November 2004) . ([http://www. Suara Merdeka .com/harian/0411/30/pan_07.htm](http://www.SuaraMerdeka.com/harian/0411/30/pan_07.htm)) 10 Oktober 2006.

Google, PKL Masih Dianggap Biang Masalah. ([http://www. Or.id/content/view/71/48/lang.id/](http://www.Or.id/content/view/71/48/lang.id/)) : 10 Oktober 2006.

Google, Rapat Koordinasi Membahas masalah penataan Pedagang Kaki Lima Antara Anggota DPR. ([http://www. Urban Poor.or.id/content/view/65/48](http://www.UrbanPoor.or.id/content/view/65/48)) : 10 Oktober 2006.

Yahoo, Penanganan Pedagang Kaki Lima Harus Bijak. ([http://www. Kompas.com/Kompas-cetak/10001/26/Metro/Pena_16.htm](http://www.Kompas.com/Kompas-cetak/10001/26/Metro/Pena_16.htm)) : 10 Oktober 2006.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER

NOMOR 06 TAHUN 1988

TENTANG

PENGATURAN TEMPAT USUKU DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI

LIMA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER

1. bahwa dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Jember sebagian masyarakat yang berpenghasilan rendah serta ekonomi lemah dalam melakukan usahanya menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum dan disebut sebagai pedagang kaki lima, sehingga dapat menyebabkan gangguan terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan serta keamanan dan kelancaran lalu lintas di sekitarnya.

2. bahwa untuk tetap dapat menjaga kelancaran lalu lintas serta ketertiban, kebersihan dan keindahan tempat-tempat atau fasilitas umum di samping membentuk peningkatan kemampuan dari pedagang kaki lima perlu diadakan pengaturan dan pembinaan atas kegiatan pedagang kaki lima dengan menaungkan maksud tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 Dst tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1961 ;
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya beserta Peraturan Pelaksanaannya ;
4. Undang-undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan Umum mengenai Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 9 tahun 1982 tentang Rencana Induk (MASTER PLAN) Kota Jember Tahun 1983 - 2003 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 5 tahun 1984 tentang Ketertiban Umum Daerah Wilayah Kota Administrasi Jember ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 5 tahun 1985 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keamanan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 6 tahun 1986 tentang Pasar Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER TENTANG PENGELOMPOKAN TEMPAT USAHA DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER.

B A B I
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember ;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember ;
- c. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember ;
- d. Pedagang Kaki Lima, ialah semua Pedagang/Penjual Jasa yang menjualkan usahanya menggunakan jalan atau trotoar atau tempat-tempat yang dipergunakan untuk kepentingan Umum ;
- e. Pembinaan, ialah setiap usaha atau langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pedagang Kaki Lima sehingga mereka dapat meningkatkan penghasilan dan kemampuannya sebagai pedagang yang mandiri tanpa mengganggu ketertiban umum ;
- f. Pengeturan, ialah setiap langkah atau usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengatur tempat atau lokasi, waktu dan cara melakukan kegiatan bagi pedagang Kaki Lima agar mereka dapat menjalankan usahanya dengan sebaik-baiknya tanpa mengganggu ketertiban atau kepentingan Umum.

B A B II
PENGATURAN TEMPAT USAHA

Pasal 2

- (1) Untuk menjaga ketertibn, koannen, ketantramen dan kebersihan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, dilarang menggunakan tempat-tempat atau fasilitas umum sebagai tempat kegiatan usaha pedagang kaki lima, tanpa ijin Kopela Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Ijin tersebut pada ayat (1) pasal ini, hanya diberikan untuk penggunaan tempat-tempat atau fasilitas umum yang telah ditetapkan oleh Kopela Daerah ;
- (3) Kopela Daerah dalam menetapkan tempat-tempat atau fasilitas umum dan atau begiannya seperti tersebut pada ayat (2) pasal ini harus timbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertibn dan kebersihan lingkungan disekitarnya serta keadaan pasar.

Pasal 3

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang telah mendapat ijin untuk menggunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, harus bertanggung jawab terhadap koannen, ketantramen, ketertibn, keindehan, kebersihan dan menjaga kesehatan lingkungan pada tempat usaha maupun sekitarnya ;
- (2) Kopela Daerah menetapkan lebih lanjut pengaturan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

B A B III

P E M B I N A A N

Pasal 4

- (1) Untuk kepentingan pengembangan usaha pedagang kaki lima Kopela Daerah berkewajiban memberikan pembinaan berupa bimbingan dan penyuluhan ;
- (2) Tata cara pembinaan dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Kopela Daerah.

B A B IV

K E T E N T U A N P E R I J I N A N

Pasal 5

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang ingin mendapatkan ijin tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini harus mendaftarkan diri dan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan ;
- (2) Persyaratan dan tata cara pendaftaran serta pemberian ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Kopela Daerah ;

Pasal 6

- (1) Dalam surat ijin ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang ijin ;
- (2) Ijin dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan secara tegas disebutkan dalam surat ijin.

- (3) Ijin tersebut tidak dapat dipertahankan apabila pada waktu berlaku di tempat-tempat tersebut terdapat orang-orang yang tidak berkecukupan atau Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk ;
- (4) Ijin yang telah diberikan dapat dicabut jika :
- a. Pemegang ijin melanggar syarat-syarat yang tercantum dalam surat ijin ;
 - b. Tempat atau fasilitas umum tersebut tidak lagi dinyetakan sebagai tempat yang di ijinikan bagi kegiatan pedagang kaki lima ;
 - c. Pemegang ijin melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Atas pencahutan ijin tersebut pada ayat (4) pasal ini tidak diberikan ganti rugi.

B A B V

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 7

Setiap pedagang kaki lima yang telah memperoleh ijin menggunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi uang logam sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku untuk itu.

B A B VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

Polonggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

B A B VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 9

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas pelanggaran atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini dilaksakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember yang pengangkatannya serta kewenangannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melakukan tugas penyidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindak pidana portensi pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka dan saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. mengadakan penghantaran penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya ;

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :

- a. pemeriksaan tersangka ;
- b. pemusnahan rancu ;
- c. penyitaan benda ;
- d. pemeriksaan surat ;
- e. pemeriksaan saksi ;
- f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirinkan kepada Kejaksaan Negeri dengan tambaheannya kepada POLRI.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

Jember, tgl. 11 Mei

1988

RAJY PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBER

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER

K e t u a,

ttd.

H. MOCH. SJARI IN

S O E R Y A D I S.

1 6 3

Disehkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 24 Oktober 1988 Nomor 368/P tahun 1988.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
Asisten I Sekreteris Wilayah/Deorah
(Bidang Pemerintahan)
ttd.

Drs. SOEDJITO.

NIP. 010 001 649

Diundangkan oleh Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Jember tahun 1988 Seri C pada tanggal 1 Desember 1988 No. ii.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER
Sekreteris Wilayah/Deorah,
ttd.

M. ADISUWARNO, SH.

NIP. 010 022 743

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Organisasi dan
Tata Laksana,

ANDJAR SUPWAN, SH

NIP. 510 054 274



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J E M B E R

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER
NOMOR 12 TAHUN 1957

T E R T A N G

PERGATURAN DAN PERHETIBAN KEGIATAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER

- Sebab :
- bahwa sebagian masyarakat yang berprestasi dalam usaha atau akan melakukan kegiatan usaha Pedagang kaki lima (PK-5), menggunakan tempat-tempat umum atau fasilitas umum sebagai tempat usaha sehingga keberadaannya dapat mengganggu terhadap keamanan dan kelancaran lalu lintas ;
 - bahwa dalam upaya untuk menertibkan, keber-
sihan, keindahan, dan keamanan terutama di tempat-tempat umum atau fasilitas umum yang dipergunakan sebagai tempat usaha, perlu untuk diatur dan ditertib-
kan pemanfaatannya;
 - bahwa dalam upaya membantu meningkatkan penghasilan serta memberi rasa aman bagi Pedagang Kaki Lima dalam melakukan usahanya, dipandang perlu penggunaan tempat-tempat umum atau fasilitas umum ditetapkan waktunya yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember.
- Sebab :
- Undang - undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - Undang - undang Nomor 12 Dit Tahun 1957 Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 - Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - Undang - undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Pasal 3

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima (PK-5) yang ingin melakukan kegiatan usaha, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Daerah dalam hal ini melalui Kepala Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember
- (2) Pedagang Kaki Lima (PK-5) yang telah mendapat izin untuk menggunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan dan keamanan serta menjaga kesehatan lingkungan tempat usaha maupun sekitarnya.

Pasal 4

- (1) Setiap Pedagang Kaki Lima (PK-5) yang ingin mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 keputusan ini, harus mendaftarkan diri serta harus melengkapi persyaratan :
 - a. Nyata - nyata penduduk Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, dengan melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Mengisi formulir permohonan;
 - c. Menyerahkan pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 3 lembar ;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal penerbitannya.

Pasal 5

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 keputusan ini tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun, tanpa persetujuan Kepala Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember ;
- (2) Izin yang telah diberikan dapat dicabut apabila :
 - a. Pemegang izin melanggar syarat-syarat yang tercantum dalam Surat Izin ;
 - b. Tempat - tempat umum atau fasilitas umum tersebut tidak lagi dinyatakan sebagai tempat yang dilindungi bagi kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima (PK-5);

c. Pemegang Izin melanggar ketentuan - ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, tidak diberikan ganti rugi.

Pasal 6

Setiap Pedagang Kaki Lima (PK-5) yang telah memperoleh izin menggunakan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) keputusan ini, dikenakan legas dan retribusi penggunaan tempat sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 7

Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember Nomor 774 Tahun 1992 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

(1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata terdapat kesalahan atau kekurangan sempurna dalam keputusan ini akan diteliti kemudian sebagaimana mestinya.

(2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lambaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.

Ditetapkan di : J e m b e r
Pada tanggal : 20 Januari 1992

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JEMBER



R R O

